



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucean, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon : 0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Nomor : 067/PM.01.02/K.YO-04/11/2022

Sleman, 24 November 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sleman

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 480 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Nomor 480 Tahun 2022) pada 24 November 2022 s/d 07 Desember 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada KPU Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Sleman membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten Sleman;
 - b. Melaksanakan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menyampaikan salinan *by name* anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua,
M. Abdul Karim Mustofa
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY